



P U T U S A N
Nomor : 34 / Pid / 2015 / PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRO PRASTYO ALS HENDRO BIN BUSONO
Tempat Lahir	: Balikpapan
Umur/Tanggal Lahir	: 27 tahun / 30 September 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Syilvaduta RT. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Karyawan PT. Thiess)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh :

- Penyidik : Sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh : Sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 4 Pebuari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 ;

Hal 1 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda : Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015

Terdakwa didampingi oleh Mediansyah, SH., Advokat yang berlatar belakang di Jalan Diponegoro Gang Gonomulyo RT. 35 No. 15 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, yang ditunjuk Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.B/2015/PN/Sgt tertanggal 11 Februari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 47 / Pid.B / 2015 / PN.Sgt, tanggal 19 Maret 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal. 22 Januari 2015 NO.Reg :PDM-13/SGT/0/2015

, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

-Kesatu

Hal 2 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari **senin** tanggal 24 Nopember 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kamar No. 4 Penginapan Widiyawati Jl. Yos Sudarso II No. 2 Rt. 15 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.30 WITA, terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos terdakwa kemudian terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas lalu dimasukkan kedalam tas ransel. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menemui korban Ashley Jane Als. Sella di kamar no. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau tersebut, akan
- tetapi kamar korban Ashley Jane Als. Sella tertutup dan terkunci kemudian terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut.
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati, kamar no. 4 yang merupakan kamar korban Ashley Jane Als. Sella dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar no. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban

Hal 3 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashley Jane Als. Sella. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella menagih janji kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban Ashley Jane Als. Sella, namun terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya karena terdakwa mempunyai istri yang sah, lalu terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Ashley Jane Als. Sella kemudian terdakwa pulang ke kosannya.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella untuk membahas janji terdakwa kepada korban Ashley Jane Als. Sella, dan terdakwa dengan korban Ashley Jane Als. Sella sepakat untuk berdamai lalu terdakwa dan korban Ashley Jane Als. Sella kembali melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella kembali menagih janji terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang ada diatas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada terdakwa "kalau begitu maumu kita sama-sama sakit", kemudian terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban Ashley Jane Als. Sella dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mundur hingga masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa memegang korban Ashley Jane Als. Sella dari belakang hingga pisau tersebut menusuk ke arah perut korban Ashley Jane Als. Sella lalu korban Ashley Jane Als. Sella terjatuh ke lantai, kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau

Hal 4 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa memegang tangan korban Ashley Jane Als. Sella yang sedang memegang pisau dan memukulkannya ke lantai hingga pisau terlepas dari tangan korban Ashley Jane Als. Sella dan korban Ashley Jane Als. Sella sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa mencuci tangan terdakwa yang terkena darah lalu memasang baju dan celana terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas lalu mengetok pintu kamar no. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak "Sella Sella buka pintunya Sella, Sella" kemudian dari dalam kamar dijawab oleh terdakwa "ada apa, gak ada apa-apa" dan kembali dijawab lagi oleh saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas "iya, tapi buka dulu". Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar no. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban Ashley Jane Als. Sella yang rencananya HP tersebut oleh terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri, sesampainya diluar jendela terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Umum Meloy No. : 044/VR-meloy/XII/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan terhadap korban Ashley Jane yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bernat dengan kesimpulan : ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek diperut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik karena pendarahan pada luka robek diperut akibat benda tajam.

Hal 5 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sangatta No. : 445/870/228-VER/XI/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan luar atas pasien bernama Ashley Jane tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Astuti Wardhani dengan kesimpulan :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan; luka lecet disekitar lubang hidung kanan dan kiri, sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas; enam sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung, kearah kanan, tampak luka lecet; enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung kearah kiri, tampak luka lecet; lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet; pada bagian atas, kurang lebih nol koma lima sentimeter kearah atas, sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet; pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka robek; pada lengan kanan bagian atas, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka memar; pada lengan kanan bagian atas, kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka lecet; pada daerah siku, bagian luar, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet; pada siku tangan kiri, tampak tiga buah luka lecet; pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka lecet

Hal 6 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. maka luka pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tampak luka robek; pada daerah lipat siku kiri bagian luar, tampak dua luka robek; kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar kearah atas sejajar dengan garis tengah tubuh, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka robek menembus rongga perut yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam.
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kamar No. 4 Penginapan Widiyawati Jl. Yos Sudarso II No. 2 Rt. 15 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain",

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.30 WITA, terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat

Hal 7 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor samping kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas lalu dimasukkan kedalam tas ransel dengan maksud pisau tersebut akan dibawa untuk menemui korban Ashley Jane Als. Sella, dimana sebelumnya korban Ashley Jane Als. Sella meminta kepada terdakwa untuk membawakan sebilah pisau yang akan digunakan untuk mengupas buah. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menemui korban Ashley Jane Als. Sella di kamar no. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau, akan tetapi kamar korban Ashley Jane Als. Sella tertutup dan terkunci kemudian terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut.

- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati, kamar no. 4 yang merupakan kamar korban Ashley Jane Als. Sella dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar no. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban Ashley Jane Als. Sella. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella menagih janji kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban Ashley Jane Als. Sella, namun terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya karena terdakwa mempunyai istri yang sah, lalu terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Ashley Jane Als. Sella kemudian terdakwa pulang ke kosannya.

Hal 8 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella untuk membahas janji terdakwa kepada korban Ashley Jane Als. Sella, dan terdakwa dengan korban Ashley Jane Als. Sella sepakat untuk berdamai lalu terdakwa dan korban Ashley Jane Als. Sella kembali melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella kembali menagih janji terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang ada diatas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada terdakwa "kalau begitu maumu kita sama-sama sakit", kemudian terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban Ashley Jane Als. Sella dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mundur hingga masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa memegang korban Ashley Jane Als. Sella dari belakang hingga pisau tersebut menusuk kearah perut korban Ashley Jane Als. Sella lalu korban Ashley Jane Als. Sella terjatuh ke lantai, kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa memegang tangan korban Ashley Jane Als. Sella yang sedang memegang pisau dan memukulkannya kelantai hingga pisau terlepas dari tangan korban Ashley Jane Als. Sella dan korban Ashley Jane Als. Sella sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa mencuci tangan terdakwa yang terkena darah lalu memasang baju dan celana terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas lalu mengetok pintu kamar no. 4 yang sedang

Hal 9 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan berteriak "Sella, Sella buka pintunya Sella, Sella" kemudian dari dalam kamar dijawab oleh terdakwa o'ada apq gak ada apa-apa" dan kembali dijawab lagi oleh saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas "iya, tapi buka dulu". Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar no. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban Ashley Jane Als. Sella yang rencananya HP tersebut oleh terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri, sesampainya diluar jendela terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Umum Meloy No. : 044/VR-meloy/XII/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan terhadap korban Ashley Jane yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bernat dengan kesimpulan : ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek diperut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik karena pendarahan pada luka robek diperut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sangatta No. : 445/870/228-VER/XI/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan luar atas pasien bernama Ashley Jane tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Astuti Wardhani dengan kesimpulan :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan; luka lecet

Hal 10 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lubang hidung kanan dan kiri, sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas; enam sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung, kearah kanan, tampak luka lecet; enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung kearah kiri, tampak luka lecet; lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet; pada bagian atas, kwang lebih nol koma lima sentimeter kearah atas, sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet; pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka robek; pada lengan kanan bagian atas, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka memar; pada lengan kanan bagian atas, kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka lecet; pada daerah siku, bagian luar, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet; pada siku tangan kiri, tampak tiga buah luka lecet; pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka lecet yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tampak luka robek; pada daerah lipat siku kiri bagian luar, tampak dua luka robek; kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar kearah atas sejajar dengan garis tengah tubuh, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka robek menembus rongga perut yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam.

Hal 11 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kamar No. 4 Penginapan Widiyawati Jl. Yos Sudarso II No. 2 Rt. 15 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "mengambil barang sesuaifu yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekensan ahu ancaman kekensan terhadap orang dengan maksud unfuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya yang telah mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.30 WITA, terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas lalu dimasukkan kedalam tas ransel dengan maksud pisau tersebut akan dibawa untuk menemui korban Ashley Jane Als. Sella, dimana sebelumnya korban Ashley Jane Als. Sella meminta kepada terdakwa untuk membawakan sebilah

Hal 12 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang akan digunakan untuk mengupas buah. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menemui korban Ashley Jane Als. Sella di kamar no. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau, akan tetapi kamar korban Ashley Jane Als. Sella tertutup dan terkunci kemudian terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut.

- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati, kamar no. 4 yang merupakan kamar korban Ashley Jane Als. Sella dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar no. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban Ashley Jane Als. Sella. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella menagih janji kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban Ashley Jane Als. Sella, namun terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya karena terdakwa mempunyai istri yang sah, lalu terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Ashley Jane Als. Sella kemudian terdakwa pulang ke kosannya.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella untuk membahas janji terdakwa kepada korban Ashley Jane Als. Sella, dan terdakwa dengan korban Ashley Jane Als. Sella sepakat untuk berdamai lalu terdakwa dan korban Ashley Jane Als. Sella kembali melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan

Hal 13 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella kembali menagih janji terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang ada diatas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada terdakwa "kalau begitu maumu kita sama-sama sakit", kemudian terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban Ashley Jane Als. Sella dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mundur hingga masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa memegang korban Ashley Jane Als. Sella dari belakang hingga pisau tersebut menusuk kearah perut korban Ashley Jane Als. Sella lalu korban Ashley Jane Als. Sella terjatuh ke lantai, kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa memegang tangan korban Ashley Jane Als. Sella yang sedang memegang pisau dan memukulkannya kelantai hingga pisau terlepas dari tangan korban Ashley Jane Als. Sella dan korban Ashley Jane Als. Sella sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa mencuci tangan terdakwa yang terkena darah lalu memasang baju dan celana terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas lalu mengetok pintu kamar no. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak "Sella, Sella buka pintunya Sella, Sella" kemudian dari dalam kamar dijawab oleh terdakwa "ada apa, gak ada apa-apa" dan kembali dijawab lagi oleh saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas "iya, tapi buka dulu". Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar no. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban

Hal 14 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashley Jane Als. Sella yang rencananya HP tersebut oleh terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri, sesampainya diluar jendela terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Umum Meloy No. : 044/VR-meloy/XII/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan terhadap korban Ashley Jane yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bernat dengan kesimpulan : ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek diperut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik karena pendarahan pada luka robek diperut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sangatta No. : 445/870/228-VER/XI/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan luar atas pasien bernama Ashley Jane tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Astuti Wardhani dengan kesimpulan :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan; luka lecet disekitar lubang hidung kanan dan kiri, sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas; enam sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung, kearah kanan, tampak luka lecet; enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung kearah kiri, tampak luka lecet; lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet; pada bagian atas, kurang lebih nol

Hal 15 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter kearah atas, sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet; pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka robek; pada lengan kanan bagian atas, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka memar; pada lengan kanan bagian atas, kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka lecet; pada daerah siku, bagian luar, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet; pada siku tangan kiri, tampak tiga buah luka lecet; pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka lecet yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tampak luka robek; pada daerah lipat siku kiri bagian luar, tampak dua luka robek; kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar kearah atas sejajar dengan garis tengah tubuh, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka robek menembus rongga perut yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam.
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Hal 16 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kamar No. 4 Penginapan Widiyawati Jl. Yos Sudarso II No. 2 Rt. 15 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.30 WITA, terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas lalu dimasukkan kedalam tas ransel dengan maksud pisau tersebut akan dibawa untuk menemui korban Ashley Jane Als. Sella, dimana sebelumnya korban Ashley Jane Als. Sella meminta kepada terdakwa untuk membawakan sebilah pisau yang akan digunakan untuk mengupas buah. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menemui korban Ashley Jane Als. Sella di kamar no. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau, akan tetapi kamar korban Ashley Jane Als. Sella tertutup dan terkunci kemudian terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut.
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati, kamar no. 4 yang merupakan kamar korban Ashley Jane Als. Sella dalam keadaan

Hal 17 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar no. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban Ashley Jane Als. Sella. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella menagih janji kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban Ashley Jane Als. Sella, rumun terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya karena terdakwa mempunyai istri yang sah, lalu terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Ashley Jane Als. Sella kemudian terdakwa pulang ke kosannya.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa kembali datang menemui korban Ashley Jane Als. Sella untuk membahas janji terdakwa kepada korban Ashley Jane Als. Sella dan terdakwa dengan korban Ashley Jane Als. Sella sepakat untuk berdamai lalu terdakwa dan korban Ashley Jane Als. Sella kembali melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan hubungan suami istri, korban Ashley Jane Als. Sella kembali menagih janji terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang ada diatas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada terdakwa "kalau begitu maumu kita sama-sama sakit", kemudian terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban Ashley Jane Als. Sella dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mundur hingga masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa memegang korban Ashley Jane Als. Sella dari belakang hingga pisau tersebut menusuk

Hal 18 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearatr perut korban Ashley Jane Als. Sella lalu korban Ashley Jane Als. Sella terjatuh ke lantai, kemudian korban Ashley Jane Als. Sella mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah terdakwa lalu terdakwa memegang tangan korban Ashley Jane Als. Sella yang sedang memegang pisau dan memukulkannya kelantai hingga pisau terlepas dari tangan korban Ashley Jane Als. Sella dan korban Ashley Jane Als. Sella sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa mencuci tangan terdakwa yang terkena darah lalu memasang baju dan celana terdakwa kemudian dari luar kamar datang saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas lalu mengetok pintu kamar no. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak "Sella, Sella buka pintunya Sella, Sella" kemudian dari dalam kamar dijawab oleh terdakwa "ada apa, gak ada apa-apa" dan kembali dijawab lagi oleh saksi Basuki Rahmad Als. Basuki Als. Abbas "iya, tapi buka dulu". Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar no. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban Ashley Jane Als. Sella yang rencananya HP tersebut oleh terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri, sesampainya diluar jendela terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Umum Meloy No. : 044/VR-meloy/XII/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan terhadap korban Ashley Jane yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bernat dengan kesimpulan : ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek diperut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan

Hal 19 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik karena pendarahan pada luka robek diperut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sangatta No. : 445/870/228-VER/XI/2014 Perihal : Hasil pemeriksaan luar atas pasien bernama Ashley Jane tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Astuti Wardhani dengan kesimpulan :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan; luka lecet disekitar lubang hidung kanan dan kiri, sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas; enam sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung, kearah kanan, tampak luka lecet; enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dibagian hidung kearah kiri, tampak luka lecet; lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet; pada bagian atas, kurang lebih nol koma lima sentimeter kearah atas, sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet; pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka robek; pada lengan kanan bagian atas, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka memar; pada lengan kanan bagian atas, kurang lebih erurm sentimeter dari garis tengah tubuh kearah dalam tampak luka lecet; pada daerah siku, bagian luar, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet; pada siku tangan kiri, tampak tiga buah luka lecet; pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari

Hal 20 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah tubuh kearah kiri tampak luka lecet yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tampak luka robek; pada daerah lipat siku kiri bagian luar, tampak dua luka robek; kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar kearah atas sejajar dengan garis tengah tubuh, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka robek menembus rongga perut yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam.
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-13/SGT/01/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Prastyo Als Hendro Bin Busono bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Prastyo Als Hendro Bin Busono dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 21 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau panjang \pm 13 cm dengan panjang gagang kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Acer ;
- 1 (satu) buah jacket warna merah les hitam putih merk SNRS ;
- 1 (satu) buah baju warna kuning les biru hitam bertuliskan LAKERS merk Creative ;
- 1 (satu) buah topi warna biru abu-abu bertuliskan CPDK ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam tanpa pengait ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercak darah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type galaxy Grand 2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda merk Gasella;
- 1 (satu) buah kaos dalam/tangtop warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos dalam/tangtop warna kuning bertuliskan Zuma Fitness ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ashley Jane melalui saksi Suyati Als Mamak ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 22 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Prastyo Als Hendro Bin Busono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang \pm 13 cm dengan panjang gagang kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Acer ;
 - 1 (satu) buah jacket warna merah les hitam putih merk SNRS ;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning les biru hitam bertuliskan LAKERS merk Creative ;
 - 1 (satu) buah topi warna biru abu-abu bertuliskan CPDK;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam tanpa pengait ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercak darah ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type galaxy Grand 2 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju daster warna merah muda merk Gasella;
 - 1 (satu) buah kaos dalam/tangtop warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam/tangtop warna kuning bertuliskan Zuma Fitness ;

Hal 23 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban Ashley Jane melalui saksi
Suyati Als Mamak ;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum
telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta
pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana tercantum dari akta permohonan
banding, Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Sgt dan pernyataan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07
April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 April 2015, Memori
Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April
2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal
04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Hal 24 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, pada hal Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembunuhan yang direncanakan ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun, tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 47 / Pid.B / 2015 / PN.Sgt, tanggal

Hal 25 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2015, ternyata alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang telah menjatuhkan hukuman yang lebih ringan tuntutan Penuntut Umum, bukanlah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta didalam putusannya, antara lain telah mempertimbangkan bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, telah mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun berdasarkan barang bukti bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim

Hal 26 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama didalam putusannya, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan Berencana “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan - keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan, dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 47 / Pid.B / 2015 / PN.Sgt, tanggal 19 Maret 2015, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 27 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :

47 / Pid.B / 2015 / PN.Sgt, tanggal 19 Maret 2015, yang dimintakan

banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP, serta Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal 28 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 47 /
Pid.B / 2015 / PN.Sgt, tanggal 19 Maret 2015, yang dimintakan
banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari JUMAT tanggal 22 Mei 2015 oleh
kami RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, SH.MH
dan BINSAR SIREGAR,SH.MH masing-masing Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 Mei 2015 Nomor
34/Pid/2015/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh kami Hakim-Hakim anggota serta MARSINTARAYA,SH Panitera

Hal 29 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa
dan Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

NELSON PASARIBU,SH.MH

BINSAR SIREGAR,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA,SH

Hal 30 dari hal 22 Put No.34/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)